



PUTUSAN

Nomor 1796/Pdt.G/2024/PA.Amb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambarawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di (rumah Agus Suprayitno) Sendangguwo RT009 RW009 Kelurahan Gemah, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kota Semarang, sebagai Pemohon;

melawan

Robiah Masitoh binti D.Sumantoro, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Semarang, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan Nomor 1796/Pdt.G/2024/PA.Amb, tanggal 04 November 2024, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 6 hal Put. No 1796/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxxxxx Kab. Semarang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0139/22/IV/2020, tertanggal 15 Juni 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal Bersama berpindah- pindah terkadang di rumah orang tua Pemohon dan kadang di rumah orang tua Termohon selama 4 Tahun 1 Bulan dan sudah di karunia; 1 anak yang bernama Barra Wisanggeni, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Kabupaten Semarang 24 September 2021, Pendidikan belum sekolah, usia 3 tahun, dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa sejak September 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Bahwa sejak September 2023 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh suami melakukan perselingkuhan;
 - b. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Februari;
 - c. 2024 Istri melaporkan perilaku suami ke perusahaan tempat suami bekerja;
 - d. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mampu lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
4. Bahwa, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Maret 2024. Termohon pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya. Karena Pemohon tidak terima dengan sikap dan perlakuan Termohon, hingga sekarang keduanya telah terpisah rumah selama 7 Bulan, dan selama itu keduanya sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;
5. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut, pihak keluarga telah mengupayakan

Hal 2 dari 6 hal Put. No 1796/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian, namun tidak berhasil dan keduanya sepakat untuk berpisah;

6. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara, karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000 serta mutah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 1.500.000;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambarawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Robiah Masitoh binti D. Sumantoro) di depan sidang Pengadilan Agama Ambarawa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa;
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000;
 - b. Mutah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan

Hal 3 dari 6 hal Put. No 1796/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan mediator bernama H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Setelah mediasi tidak berhasil, Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan 2 kali berturut turut meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Pemohon harus dinyatakan tidak bersungguh sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA no 1 tahun 2022 dalam bab Hukum Formil dan Hisab Rukyat menyatakan " Pihak Pemohon/Penggugat yang pernah hadir pada siding pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut turut pada sidang berikutnya, maka permohonan/gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon no 1796/Pdt.G/2024/PA.Amb harus dinyatakan rdk dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 4 dari 6 hal Put. No 1796/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon No :
1796/Pdt.G/2024/PA.Amb tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Drs. H. Anwar Rosidi sebagai Ketua Majelis, Kunari, S.Sy. dan Reza Kresna Adipraya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nailatussa'adah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Kunari, S.Sy.
Hakim Anggota,

Drs. H. Anwar Rosidi

Reza Kresna Adipraya, S.H.
Panitera Pengganti,

Nailatussa'adah, S.H.

Hal 5 dari 6 hal Put. No 1796/Pdt.G/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	100.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	30.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	200.000,00,-

-

Hal 6 dari 6 hal Put. No 1796/Pdt.G/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)